

PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI DUKUNGAN PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

2020

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 47 /PL.02.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VI/2020, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI DUKUNGAN PERSYARATAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi factual. Oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Penunjukan Tim Verifikasi Dukungan Persyaratan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, PKPU No.3 Tahun 2017, PKPU No.15 Tahun 2019, Standar Kebutuhan Barang dan Jasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kota Payakumbuh sebagai Tim Verifikasi Dukungan Persyaratan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Tim Verifikasi bertugas melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Persyaratan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Tim Verifikasi bertugas selama tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Persyaratan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2020
- Lampiran 9 (sembilan) halaman